



PERJAJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN

**DEDE FRASTIEN, S.H., M.H SELAKU ADVOKAT/PENASEHAT
HUKUM/KONSULTAN HUKUM**

TENTANG

PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Nomor : 181.1 /02/Bag.3/2023

Nomor : 018/KH-DF/PKS/III/2023

Pada Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Bupati Kepahiang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, yang berkedudukan di Kantor Bupati Kepahiang, Jalan Raya Kepahiang - Curup, Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. **Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang** selanjutnya disebut sebagai-----

PIHAK KESATU

2. Dede Frastien, S.H., M.H Advokat/ Penasehat Hukum / Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Melati Nomor 03 RT 02, RW 01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Para Pihak secara bersama-sama setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- (2) Bahwa Para Pihak menyepakati Perjanjian Kerja Sama ini yang akan didasari dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam hal memerlukan pelayanan konsultasi dan Bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum berupa pemberian pendampingan hukum, konsultasi hukum dan sosialisasi hukum, baik masalah Hukum Perdata, Hukum Pidana maupun Tata Usaha Negara,.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pihak Kesatu dalam perjanjian ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk Mendampingi, Memberi bantuan hukum dan/atau menjadi Kuasa Hukum dalam penyelesaian keseluruhan permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, baik Permasalahan Hukum Perdata, Hukum Pidana maupaun Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Litigasi dan Non Litigasi .

- (2) Pihak Kedua berkewajiban untuk Mendampingi, Memberi bantuan hukum dan/atau menjadi Kuasa Hukum dalam penyelesaian keseluruhan permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Pihak Kesatu

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini, Pihak Kesatu mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a) Pihak Kesatu menerima pelayanan jasa hukum dan bantuan hukum yang meliputi berupa bantuan hukum baik yang bersifat Litigasi maupun Non litigasi;
 - b) Menerima dan/atau meminta seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian ini;
 - c) Pihak Kesatu berkewajiban memberikan Honorarium kepada Pihak Kedua melalui anggaran yang tersedia dalam DPA Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama ini, Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a) Pihak Kedua berhak mendapatkan dan menerima honorarium dari Pihak Pertama sebesar **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)** per-bulan selama 10 (Sepuluh) Bulan terhitung sejak bulan Maret s/d Desember 2023 kepada Pihak Kedua melalui anggaran yang tersedia dalam DPA Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
 - b) Pihak Kedua berkewajiban memberikan pelayanan jasa hukum dan menjalankan kewajibannya kepada Pihak seperti yang telah diuraikan pada Pasal 2 ayat (2) di dalam Perjanjian ini;

g

PASAL 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh Para Pihak untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh Para Pihak serta dapat diperpanjang dengan persetujuan Para Pihak untuk jangka waktu yang ditetapkan bersama.

PASAL 5
PERSELISIHAN

- (1) Bilamana dalam perjanjian kerjasama ini terdapat perselisihan antara Para Pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam bentuk perjanjian yang sifatnya tambahan (ADDENDUM) yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak menunjuk Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai tempat penyelesaian sengketa Wanprestasi (Cidera Janji).

PASAL 6
PENUTUP DAN ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu bentuk perjanjian yang sifatnya tambahan (ADDENDUM) serta berlaku mengikat bagi Para Pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai

cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU,



DR. HARTONO, S.PD.,M.PD

PIHAK KEDUA,



DEDE FRASTIEN, S.H.,M.H

KANTOR HUKUM
DEDE FRASTIEN, S.H.,M.H AND PARTNER

SAKSI-SAKSI:

1.



ARMOAN WIDO

2.



ARI AFRIANFO